

UPAYA PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP BALAP LIAR DI KOTA GORONTALO

Oleh :

MUHAMAD FAIZAR A POMALATO
NIM : H1119068

SKRIPSI

*Untuk Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2023

LEMBAR PESETUJUAN PEMBIMBING

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
BALAP LIAR DI KOTA GORONTALO**

OLEH :

MUHAMAD FAIZAR A POMALATO

H1119068

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan

Guna Mencapai Gelar Sarjana

Telah Disetujui

Pada Tanggal

2023


Menyetujui

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


DR. HJ Sumiyati Beddu, S.H.,M.H

NIDN : 0930087002


Yudin Yunus, S.H.,M.H

NIDN : 0921049301

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
UPAYA PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP BALAP
LIAR DI KOTA GORONTALO

OLEH:
MUHAMAD FAIZAR A. POMALATO
NIM : H.11.19.068

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Dr. Darmawati, S.H., M.H | Ketua (..... <i>Darmawati</i>)  |
| 2. Suardi Rais, SH., MH | Anggota (..... <i>Suardi</i>)  |
| 3. Rommy Y Hiola, SH., MH | Anggota (..... <i>Rommy</i>)  |
| 4. Dr. Hj. Sumiyati Beddu, S.H., M.H | Anggota (..... <i>Sumiyati</i>)  |
| 5. Yudin Yunus, SH., MH | Anggota (..... <i>Yudin</i>)  |

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum


DR. ASDAR ARTI, SH., MH
NIDN : 0919037101

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MUHAMAD FAIZAR A POMALATO**

NIM : H1119068

Konsentrasi : Hukum Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini berjudul "*Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Balap Liar Di Kota Gorontalo*" adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan bimbingan dan atau saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah disebutkan dengan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya akan bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, September 2023

Yang membuat pernyataan



MUHAMAD FAIZAR A POMALATO

Nim : H1119068

KATA PENGANTAR

Salam Sejahtera bagi kita semua, semoga, senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa,, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai ***“Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Balap Liar Di Kota Gorontalo”***.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan Skripsi ini yang antara lain :

1. Kedua Orang Tua tercinta, Ayahanda Abdulradjak DJ Pomalato dan Ibu Zamria Tamrin, yang telah melahirkan, membesarkan dan memberikan kasih sayang dan doa yang tiada terhingga sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini
2. Ibu Dr. Hj. Juriko Abdussamad, M.Si selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo.
3. Bapak Dr. H. Abd Gaffar La Tjokke, M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
4. Bapak H. Amiruddin.S.Kom.,M.Kom Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo
5. Bapak Reyter Biki,SE.,M.Si Selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Kepegawaiaan Universitas Ichsan Gorontalo;

6. Bapak Dr. Kindom Makkulawuzar, S.H.I., M.H Selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo,
7. Bapak Dr. Asdar Arti, S.H., M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo..
8. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, S.H.I., M.H Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo.
9. Bapak Jupri, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan II Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo.
10. Ibu Dr. Darmawati, S.H., M.H Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo,
11. Bapak Haritsa, S.H., M.H Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
12. Ibu Dr Hj Sumiyati Beddu, S.H., M.H Selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan kepada Penulis sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan.
13. Bapak Yudin Yunus, S.H., M.H Selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan kepada Penulis sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan.
14. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, yang juga banyak memberikan pemahaman dan mempermudah selama pengurusan administrasi.
15. Terima kasih untuk teman-teman seangkatan selalu memberikan semangat dan motivasi kepada Penulis sehingga ini dapat terselesaikan.

16. Semua Pihak yang tidak sempat Penulis sebutkan satu persatu namanya. tanpa bantuan kalian Skripsi ini tidak bisa terselesaikan.

.Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Semoga bantuan dan dorongan yang penulis terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik. Aamiin.

Gorontalo, September 2023

Penulis,


MUHAMAD FAIZAR A POMALATO
NIM : H1119068

ABSTRAK

MUHAMAD FAIZAR A POMALATO. H1119068. UPAYA PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP BALAP LIAR DI KOTA GORONTALO

Penelitian ini bertujuan: (1) untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum oleh Kepolisian Polres Kota Gorontalo dalam menanggulangi tindak pidana balap liar di Kota Gorontalo, dan (2) Untuk mengetahui kendala yang di oleh Kepolisian Polres Kota Gorontalo dalam meminimalisasi tindak pidana balap liar di Kota Gorontalo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata dan gambar yang diperoleh dari hasil wawancara. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1) Pelaksanaan penegakan hukum oleh Kepolisian Polres Kota Gorontalo dalam menanggulangi tindak pidana balap liar di Kota Gorontalo masih belum efektif dikarenakan factor-faktor internal dan eksternal pihak kepolisian (2) Kendala yang di oleh Kepolisian Polres Kota Gorontalo dalam meminimalisasi tindak pidana balap liar di Kota Gorontalo merupakan hambatan dalam menanggulangi tindakan balap liar, kendala ini berupa kurang sosialisasi tentang bahaya balap liar kepada masyarakat, dan kurangnya kesadaran diri dari pelaku balap liar, serta penanganan dari pihak yang berwenang yang terkesan lambat.

Kata kunci: penegakan hukum, balap liar



ABSTRACT

MUHAMAD FAIZAR A POMALATO. H1119068. LAW ENFORCEMENT EFFORTS AGAINST CRIMINAL ACTS OF ILLEGAL RACING IN GORONTALO CITY

This research aims (1) to find the implementation of law enforcement by the Gorontalo City Resort Police in tackling criminal acts of illegal racing in Gorontalo City and (2) to determine the obstacles faced by the Gorontalo City Resort Police in reducing criminal acts of illegal racing in Gorontalo City. This research employs an empirical normative legal research method with a qualitative approach. A qualitative approach is a research procedure with data forms consisting of words and images obtained from interviews. The results of this research indicate that (1) the implementation of law enforcement by the Gorontalo City Resort Police in tackling criminal acts of illegal racing in Gorontalo City is still ineffective due to internal and external factors on the part of the police and (2) the obstacles faced by the Gorontalo City Resort Police in reducing criminal acts of illegal racing in Gorontalo City is an obstacle in tackling illegal racing, namely a lack of socialization about the dangers of illegal racing to the public and a lack of self-awareness among perpetrators of illegal racing, as well as handling by the authorities which seems slow.

Keywords: law enforcement, illegal racing

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	viii
<i>ABSTRACT</i>.....	<i>ix</i>
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Tindak Pidana	9
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	9
2.1.2 Unsur-unsur Tindak Pidana	11
2.2 Unsur-unsur Pelanggaran Lalu Lintas.....	12
2.3 Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum	14
2.3.1 Pengertian Penegakan Hukum	14
2.3.2 Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum	16
2.4 Tinjauan Umum tentang Balap Liar.....	17
2.4.1 Pengertian Balap Liar	17
2.4.2 Faktor-faktor Penyebab Balap Liar	19
2.4.3 Upaya-upaya meminimalisir Balap Liar.....	21
2.5 Aspek Pengaturan dalam Tindak Pidana Balap Liar	22
2.6 Kenakalan Remaja	23
2.7 Penanggulangan Kenakalan Remaja.....	28

2.8 Kerangka Pikir	32
2.9 Definisi Operasional	33
BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1 Jenis Penelitian	35
3.2 Lokasi Penelitian	35
3.3 Objek Penelitian	35
3.4 Populasi dan Sampel	36
3.4.1 Populasi.....	36
3.4.2 Sampel	36
3.5 Jenis dan Sumber Data.....	36
3.5.1 Studi Lapangan.....	36
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.6.1 Observasi	37
3.6.2 Wawancara	37
3.7 Teknik Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	39
4.2 Upaya Penegakan Hukum oleh Keppolisian Polres Gorontalo Kota	46
4.2.1 Upaya Preventif	46
4.2.2 Upaya Represif	48
4.3 Kendala-kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Polres Gorontalo Kota dalam meminimalisir Tindak Pidana Balap Liar di Kota Gorontalo	59
4.3.1 Kendala Substansi	59
4.3.2 Rendahnya Tingkat Kesadaran Masyarakat Terhadap Hukum	61
BAB V PENUTUP.....	64
5.1 Kesimpulan	64
5.2 Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemberlakuan hukum pidana di Indonesia adalah bentuk perlindungan hukum kepada masyarakat secara umum, dimana dalam prakteknya hukum pidana mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang tiga hal pertama ketentuan umum, kedua tentang kejahatan (*misdrifven*) dan tentang pelanggaran (*oventredingen*).

Dewasa ini fenomena tindak pidana pelanggaran yang marak terjadi yaitu pelanggaran lalu lintas seperti balap liar, yang mana pada umumnya balap motor merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang dewasa secara terorganisasi dalam suatu acara menggunakan kendaraan bermotor berdasarkan jenis, kapasitas mesin, kecepatan dan lainnya. Kegiatan ini pada umumnya dilakukan sebagai ajang olahraga yang berjenis hobi yang nantinya akan mengarah kepada sebuah profesi sebagai seorang pembalap, bilamana didukung dengan prestasi sebagai seorang pembalap dan pendukungnya. Balap motor biasanya dilakukan di area yang sudah dirancang khusus untuk tercapainya tujuan keamanan dalam berjalannya ajang balap motor tersebut.¹

Di Indonesia pengaturan tentang lalu lintas dan angkutan jalan secara nasional diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut dengan UU LaluLintas dan Angkutan Jalan).UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi

¹ Zulkifli, Muliaty Pawennei dan Nur Fadhillah Mappaselleng, 2020.Efektivitas Penyidikan Terhadap Pelaku Balap Liar Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar.ournal of Lex Philosophy (JLP),Vol.1, No. 2, Desember 2020

dasar pedoman dalam penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas. Ketentuan mengenai pidana terhadap para pengendara kendaraan bermotor dalam berkendara di jalan raya yang melanggar lalu lintas secara jelas telah diatur dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berdasarkan pasal 115 huruf b menyebutkan bahwa pengemudi kendaraan bermotor di Jalan dilarang “Berbalapan dengan Kendaraan Bermotor lain”

Pasal 297 Jo Pasal 115 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyatakan bahwa :

“setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)”.

Kegiatan balapan liar yang sering kita jumpai bukan hanya di kota-kota besar namun juga terdapat di kota-kota kecil bahkan sampai di pedesaan, tak terkecuali di Kota Gorontalo. Balap liar atau lazimnya diistilahkan *illegal race* merupakan kegiatan beradu cepat kendaraan baik sepeda motor maupun mobil yang dilakukan di atas lintasan umum. Artinya kegiatan ini sama sekali tidak digelar di lintasan balapan resmi, melainkan di jalan raya.

Ajang balap liar yang sedang marak saat ini adalah balap motor liar. Balap motor liar adalah suatu kompetisi adu kecepatan kendaraan bermotor roda dua yang mengandalkan skill pengendara (joki) dan kemampuan mesin kendaraan yang dilakukan di lintasan umum. Pada umumnya, para pelaku balap motor didominasi oleh para remaja dan digelar pada saat tengah malam sekitar pukul 00.00 sampai pukul 04.00 dini hari. Kegiatan ini paling banyak diikuti oleh anak di usia remaja yang tertarik dengan tantangan atau ingin mencari kesenangan yang

tidak terpenuhi dari kegiatan lainnya. Namun, kegiatan balap liar ini sangat berbahaya dan dapat membahayakan keselamatan pengendara dan orang lain di sekitar mereka. Remaja yang terlibat dalam balap liar tidak hanya membahayakan diri mereka sendiri, tetapi juga orang lain yang tidak berhubungan dengan kegiatan tersebut. Selain itu, kegiatan balap liar juga melanggar hukum dan dapat mengakibatkan konsekuensi hukum bagi pelakunya.

Balap liar adalah kegiatan balap kendaraan yang dilakukan di jalanan umum atau area terbuka tanpa izin dan pengawasan resmi dari pihak berwenang. Balap liar menjadi masalah karena kegiatan ini mengancam keselamatan pengemudi dan masyarakat umum yang berada di sekitar lokasi balap.

Selain itu, balap liar juga seringkali melanggar peraturan lalu lintas seperti batas kecepatan, melawan arus, dan mengabaikan lampu lalu lintas. Hal ini dapat menyebabkan kecelakaan dan kerugian material yang serius. Selain masalah keselamatan, balap liar juga dapat menimbulkan gangguan ketertiban dan ketentraman masyarakat, seperti kebisingan yang mengganggu ketenangan lingkungan sekitar.

Para pelaku balap liar ini biasanya melakukan perjanjian antara joki atau pelaku balap liar sebelum dilaksanakannya balapan dengan cara bertemu di suatu tempat yang telah disepakati kedua belah pihak yang akan menjadi lawan masing-masing dan menyertakan panjang lintasan balapan atau menentukan start hingga mencapai finish lintasan balapan sesuai kesepakatan para pihak. Pada pertemuan tersebut para pelaku balap liar juga memeriksa motor yang akan dipakai oleh

lawannya, sehingga spesifikasi motor juga harus disamakan. Berbeda dengan menyalip kendaraan lain dengan kecepatan tinggi saat berlalu lintas di jalan raya, menyalip dengan kecepatan tinggi ini tidak ada kesepakatan sebelumnya, tidak ada jarak lintasan dan finish dari kegiatan ini.

Beberapa komponen mesin dimodifikasi atau bahkan diganti dengan komponen lain. Bahkan alat-alat motor (*spare part*) yang digunakan juga tak tanggung-tanggung, mereka sampai rela membeli *spare part* dengan harga yang tinggi untuk mendapatkan hasil yang maksimal melampaui kecepatan standar motor yang telah ditemukan.

Ajang balap motor liar pada perkembangannya dijadikan sebagai media atau wadah untuk melangsungkan proses taruhan atau perjudian. Besarnya nominal uang dalam perjudian balap motor liar ini cukup besar, untuk motor yang sudah mempunyai reputasi dan disegani bisa tembus puluhan juta rupiah. Taruhan sejumlah uang atau perjudian dalam ajang balap motor liar adalah sesuatu hal yang bisa dibayangkan wajib karena tanpa adanya taruhan bisa diumpamakan laksana makan tanpa garam. Jadi, nuansa perjudian di arena balapan liar sangat kental dan bisa dipastikan 99% terjadi. Perjudian dalam balap motor liar biasanya dilakukan satu komunitas motor balap dengan komunitas motor balap lainnya

Dalam kesepakatan ini, juga ditentukan jumlah besarnya nominal uang taruhan, tempat balapan, dan jarak yang akan ditempuh serta bagaimana aturan dalam balapan. Dari hasil kesepakatan inilah yang nantinya akan menentukan akhir dari ajang perjudian balap motor liar ini. Salah satu pihak dianggap menang

apabila lawan perjudiannya melanggar kesepakatan dan motor pihak tersebut lebih cepat dalam menyentuh garis finish.

Walaupun sudah ada beberapa pelaku balap liar yang tertangkap polisi, dan dari pihak kepolisian juga mengadakan penertiban, tetapi belum memberikan efek jera yang cukup signifikan untuk para pelaku balap liar itu sendiri serta belum memberikan rasa ketakutan bagi para pelaku balap liar yang belum pernah terjaring penertiban oleh pihak kepolisian, sehingga ajang balap motor liar pun masih eksis sampai sekarang.

Tabel 1: Data penindakan kasus balap Liar

No	Tahun	Lokasi	Jumlah unit sepeda motor di amankan
1	2019	Jln by pass, Bundaran Saronde dan Jalan Andalas	53
2	2020	-	-
3	2021	Jln by pass	4
4	2022	Jln by pass dan Bundaran Saronde	34

Sumber : Sat Lantas Polres Gorontalo Kota

Data diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2019 setidaknya terdapat 53 motor yang berhasil di sita oleh pihak kepolisian, kemudian pada tahun 2020 angka balap liar sebagaimana data yang diperoleh oleh peneliti pada Polres Gorontalo Kota sama sekali tidak ada kasus, begitu juga di tahun 2021 meskipun terdapat 4 unit kendaraan disita namun jumlah pelaku balap liar tidak begitu banyak karena saat itu kebijakan dari Polres Gorontalo Kota menutup sebagian akses jalan di saat malam hari dengan diawasi oleh petugas kepolisian. Hal ini

tentunya memberikan ruang sempit bagi para pelaku balap liar. Kemudian pada tahun 2022 angka balap liar kembali tinggi sebagaimana data yang diperoleh terdapat 34 motor yang disita oleh kepolisian saat melakukan patroli.

Berikut keterangan lebih lengkap kabag Ops Kompol Ryan D. Hutagalung, SH, SIK, MH mengatakan bahwa:

Pada tahun 2022 Polres Gorontalo Kota telah melakukan patroli berdasarkan laporan masyarakat dan Satuan Polresta Gorontalo Kota pada saat itu berhasil mengamankan 34 unit sepeda motor di dua lokasi berbeda. Jadi 22 Unit diamankan di jalan By pass (jembatan talumolo 2) dan 12 lainnya di bundaran HI Kota Gorontalo. Lebih lanjut dalam penjelasannya bahwa para pelaku balap liar beserta kendaraan yang terjaring dalam balap liar ini hanya diberikan tilang dan dikeluarkan H+7 setelah perayaan idul fitri.

Melihat fakta diatas, balapan liar sebagai salah satu wujud dari kenakalan remaja terjadi karena berbagai alasan. Setidaknya terdapat dua faktor yaitu faktor keterlibatan dari pelaku, seperti kurangnya kasih sayang dan perhatian orang tua, kurangnya media atau sarana bagi mereka untuk mengaktualisasikan dirinya secara positif ataupun pengaruh dari teman atau lingkungan. Berbagai macam faktor tersebut yang menjadi titik perhatian maraknya kejahatan ini. Kemudian faktor kedua, proses penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian juga masih belum maksimal. Penegakan hukum dengan cara tilang dan penyitaan kendaraan sepeda motor terhadap setiap pelaku menyebabkan para pelaku tidak jera untuk mengulangi perbuatannya. Padahal seharusnya kepolisian bisa menerapkan hukum pidana yang lain jika perbuatan balap liar itu. Selain itu upaya penegakan dengan melakukan penjagaan dan pengawasan secara terus menerus dan berkelanjutan ditempat-tempat yang menjadi target operasi balap liar masih kurang maksimal. Terkadang kepolisian hanya melakukan upaya operasi ketika

adanya laporan dari masyarakat. Kedua faktor inilah yang menyebabkan tidak optimalnya penegakan hukum balap liar di Kota Gorontalo.

Hal ini lah yang membuat Penulis tertarik mengangkat sebuah judul Skripsi **“Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Balap Liar Di Kota Gorontalo”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah upaya penegakan hukum oleh Satuan Lalu Lintas Polres Gorontalo Kota terhadap tindak pidana balap liar di Kota Gorontalo?
2. Bagaimanakah Kendala-kendala yang di alami Satuan Lalu Lintas Polres Gorontalo Kota dalam Penegakan hukum tindak pidana balap liar di Kota Gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum oleh Kepolisian Polres Gorontalo Kota dalam menanggulangi tindak pidana balap liar di Kota Gorontalo
2. Untuk mengetahui kendala yang di oleh Kepolisian Polres Gorontalo Kota dalam meminimalisasi tindak pidana balap liar di Kota Gorontalo

1.4 Manfaat Penelitian.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memperkenalkan ide dasar-dasar teori bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya khususnya hukum acara pidana di Indonesia serta menambah bahan literature/informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk penelitian dan kajian lebih lanjut.

- b. Manfaat lain secara teoritis adalah sebagai tambahan pengetahuan bagi para penegak hukum dalam penegakan hukum balap liar

2. Manfaat Praktis

Dapatkan gambaran yang jelas bagi praktisi hukum tentang faktor-faktor penyebab balap liar dan upaya penegakan hukum oleh kepolisian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tindak Pidana.

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Perdefinisi ilmu hukum pidana, maka objek hukum pidana adalah aturan-aturan hukum pidana yang berlaku disuatu negara. Tegasnya, objek ilmu hukum pidana adalah aturan-aturan pidana positif yang berlaku disuatu negara. Secara singkat dikatakan oleh hazewinkel suringa bahwa objek dari ilmu hukum pidana adalah berlakunya hukum terutama norma-norma hukum pidana dan sanksi pidana.²

Menurut Tolib Setiady dalam bukunya pokok-pokok penentensier Indonesia menjelaskan bahwa *strafbaar feit* atau *delict* merupakan istilah yang diperkenalkan dalam hukum pidana belanda yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan sebutan Tindak Pidana, namun dalam perundang-undangan pidana Indonesia istilah tersebut memiliki banyak arti begitu juga dengan ahli hukum yang memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam menerjemahkan istilah *strafbaar feit*. Misalnya³

- a. Moeljatno, memaki istilah perbuatan pidana dalam menerjemahkan kata *strafbaar feit* atau *delict*. Menurut beliau perbuatan pidana lebih luas cakupannya dibandingkan dengan kata tindak pidana yang hanya

² Eddy O.S Hiarej, 2014, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. Hlm:08

³Mulyati Pawennei dan Rahmanudin Tomailli, 2015, "Hukum Pidana" Jakarta: Mitra Wacana Media halaman:04

menunjukkan pada keadaan yang konkret tidak pada hal yang sifatnya abstrak.

- b. Sementara utrecht menggunakan istilah peristiwa pidana dalam menerjemahkan kata *strafbaar feit* . dalam pandangannya Utrecht menilai bahwa yang ditinjau adalah peristiwanya (*feit*) dalam pandangan hukum pidana
- c. Mr.Tirtaamidjah lebih condong menggunakan kata pelanggaran pidana untuk mengartikan delik.

Lain halnya dengan Jonkers merumuskan bahwa :

Strafbaar feit sebagai *wederrechtelijk* atau suatu peristiwa yang melawan hukum yang memuat kaitan dengan kesengajaan/*opzet* atau kesalahan yang diperbuat oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya

Sementara Pompe mengartikan *Strafbaarfeit* adalah :

sebagai pelanggaran atas suatu aturan/norma (penyimpangan terhadap ketertiban masyarakat) yang dilakukan dengan kesengajaan maupun ketidaksengajaan yang diperbuat oleh pelaku atau seseorang, dimana konsekuensi dari perbuatannya dapat diterapkan penajtuan hukuman atas perbuatannya demi terwujudnya ketertiban dalam masyarakat..⁴

Dari beberapa pandangan ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa Tindak Pidana atau delik pada dasarnya di terjemahkan dari istilah bahasa belanda

⁴*Ibid*, Mulyati Pawennei dan Rahmanudin Tomailli, 2015. Hal:06

yaitu *strafbaar feit/delict* yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena telah melanggar ketentuan undang-undang pidana.

2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana.

Simons memberikan pandangannya bahwa *strafbaar feit* memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. adanya perbuatan yang dilakukan seseorang
2. *strafbaar gested* (adanya sanksi pidana)
3. *onrechtmatig* atau adanya perbuatan melawan hukum
4. *met schuld in verabnd stand* (adanya kesalahan) dan *toereningsvatoaar* (dan dapat dipertanggungjawabkan)⁵

Lebih lanjut simons menjabarkan unsur-unsur objektif dan unsur-unsur subjektif tindak pidana

Unsur-unsur Obyektif yaitu;

- a) Adanya *act* atau Perbuatan
- b) Adanya kaibat dari perbuatan itu
- c) Tentang penyertaan sebagai contoh dalam pasal 281 KUHP yang sifatnya *openbaar*

Unsur-unsur Subyektif :

- a) Mampu bertanggungjawab atas perbuatannya
- b) Memenuhi unsur kesalahan (*opzet* dan *culpa*)
- c) Perbuatannya harus diikuti oleh kesalahan dalam diri si pembuat.

⁵*Ibid*, Mulyati Pawennei dan Rahmanudin Tomailli, 2015.10-12

Unsur kesalahan yang dimaksud berkaitan dengan perbuatan yang menimbulkan akibat atau dengan memunculkan keadaan-keadaan. Moeljatno memberikan pandangannya bahwa perbuatan pidana meliputi :

- a) Adanya Perbuatan manusia
- b) Terpenuhiya syarat formal sesuai dengan rumusan dalam uu
- c) Adanya sifat melawan hukumnya atau syarat materilnya terpenuhi.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur –unsur yang termua dalam tindak pidana dalam pandangan mmoeljatno adalah :

- 1) Akibat dari perbuatan
- 2) Keadaan-keadaan yang mneyertai perbuatan.

2.2 Unsur-Unsur Pelanggaran Lalu lintas

Lalu lintas di dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedangkan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Unsur-unsur lalu lintas adalah semua elemen yang dapat berpengaruh terhadap lalu lintas dimana elemen-elemen tersebut saling terkait satu sama lain. Elemen-elemen tersebut meliputi :

1. Pemakai jalan (*Road Users*) Pemakai jalan ialah semua orang yang menggunakan fasilitas jalan secara langsung, pemakai jalan ini meliputi :
 Pengemudi Pengemudi ialah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor atau orang yang secara langsung mengawasi calon pengemudi yang sedang belajar mengemudikan kendaraan bermotor. (PP No 43 tahun

1993) Pejalan kaki (*Pedestrian*) Pemakai jalan yang lain, yang dimaksud adalah para pedagang kaki lima, pekerja galian listrik, kebel telepon, pekerja perbaikan jalan, dll.

2. Kondisi jalan Meliputi desain geometrik dari jalan (*road geometric design*) dan kondisi perkerasan jalan tersebut, serta semua kondisi lain yang dapat mencegah ataupun menyebabkan kecelakaan (penerangan, pagar pemisah, bahu jalan, dll).
3. Kondisi dan perencanaan rambu-rambu dan tanda pengatur lalu lintas (*traffic control devices*). Yang termasuk dalam *traffic control devices* disini meliputi *trafficmarking* (marka jalan), *traffic signs* (rambu-rambu jalan) dan *trafficsignals* (lampu pengatur lalu lintas).
4. Kendaraan Kendaraan merupakan elemen lalu lintas yang berperan penting dalam menentukan keamanan jalan raya. Beberapa faktor dari kendaraan yang berperan tersebut adalah : Cara perawatan kendaraan Cara penggunaan kendaraan Design dari kendaraan.
5. Hukum-hukum dan peraturan lalu lintas Hukum-hukum dan peraturan lalu lintas yang cukup berperan dalam mendukung keamanan lalu lintas jalan raya meliputi : Keadaan dari hukum dan peraturan itu sendiri Mekanisme kontrol untuk menegakkan hukum tersebut di jalan raya. Kondisi lingkungan Kondisi lingkungan sekitar jalan akan memberikan andil kepada pengemudi dalam memberikan suasana nyaman dalam mengemudi atau bahkan sebaliknya. Sedangkan keadaan lingkunganpun akan memberikan

beberapa pengaruh kepada kendaraan itu sendiri yang tentunya perlu diperhatikan oleh pengemudi.

6. Pengelolaan sistem lalu lintas (*Traffic management*) *Traffic management* ini diperlukan untuk menyelaraskan dan mengkoordinasikan elemen-elemen yang lainnya, agar tercipta sistem lalu lintas yang aman dan lancar.

2.3 Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum

2.3.1 Pengertian Penegakan Hukum

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.

Secara konsepsional arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian pejabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan memepertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁶

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁷

⁶Soerjono Soekanto, 2007, Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.

⁷ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hal. 21.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan 'law enforcement' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan 'penegakan hukum' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah 'penegakan peraturan' dalam arti sempit.⁸

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat.⁹

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk ketertiban manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.

⁸ Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 76

⁹ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 160

Unsur yang ketiga adalah keadilan. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, dan bersifat menyamaratakan

2.3.2 Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Didalam penegakan hukum yang dapat memenuhi rasa keadilan hukum, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi. Faktor tersebut mempunyai arti penting mulai dari pelaksanaan penyidikan sampai pada tahap pelaksanaan putusan pengadilan. Faktor-faktor tersebut antara lain meliputi :

1. Faktor hukumnya atau perundang-undangan

Faktor hukum yang mempengaruhi penyelesaian perkara pidana, perlu lebih dahulu diperhatikan ketentuan mengenai hukum acara pidana yang berlaku (KUHP). KUHP tidak mengatur secara pasti dan secara jelas berapa kali suatu berkas perkara dapat dikirim oleh penyidik kepada penuntut umum untuk dilakukan penelitian berkas perkara. KUHP juga tidak mengatur berapa kali penuntut umum dapat mengembalikan berkas yang telah diteliti oleh penuntut umum ternyata masih belum memenuhi persyaratan kelengkapan berkas perkara. Dengan tidak adanya ketentuan yang pasti, dimungkinkan berkas perkara tersebut menjadi bolak-balik antara penyidik dan penuntut umum. Keadaan semacam ini akan membuat berlarut-larutnya penyelesaian perkara. Ini tentu saja akan menimbulkan dampak negatif.

2. Faktor aparat penegak hukum

Dalam melakukan penegakan hukum, faktor manusia (aparat) menjadi posisi penting. Berhasil tidaknya proses penyelesaian perkara sangat

bergantung pada manusianya. Aparat penegak hukum yang melaksanakan tugas dengan dedikasi yang tinggi, rasa pengabdian yang tinggi, dan adanya kemampuan profesional yang memadai akan lebih mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas.

3. Faktor Sarana dan Prasarana yang Mendukung

Dengan sarana dan prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum, khususnya penuntutan, tentunya semakin lebih berhasil. Sebaliknya, kurangnya prasarana dan sarana yang mendukung pelaksanaan tugas, hasilnya tentu tidak seperti yang diharapkan. Kurangnya prasarana dan sarana yang dapat mendukung pelaksanaan tugas, seperti alat-alat tulis kantor yang sangat kurang, alat-alat transportasi, komunikasi, kesejahteraan petugas yang minim, dan sebagainya akan memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan tugas.

4. Faktor masyarakat

Kesadaran hukum masyarakat yang rendah tentunya akan membawa pengaruh negatif terhadap pelaksanaan penegakan hukum, yaitu memperngaruhi proses penuntutan perkara.

2.4 Tinjauan Umum Tentang Balap Liar

2.4.1 Pengertian Balap Liar

Pengertian balap dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah adu kecepatan, dan pengertian liar adalah tidak teratur, tidak tertata. Secara umum pengertian balap motor liar adalah kegiatan adu kecepatan kendaraan bermotor

yang dilakukan dengan tidak tertata, tidak berijin resmi dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari aparat penegak hukum.¹⁰

Balap motor liar merupakan kegiatan yang sangat beresiko dan membahayakan karena dilakukan tanpa standart keamanan yang memadai seperti penggunaan helm, jaket dan sarung tangan pelindung maupun kelengkapan sepeda motor seperti spions, lampu dan mesin yang tidak memadai. Selain itu, aksi kebut-kebutan di jalan umum juga memicu terjadinya kemacetan sehingga dapat mengganggu kelancaran lalulintas disekitarnya. Tidak jarang juga balap motor liar menyebabkan terjadinya kecelakaan yang menimbulkan korban, baik korban luka maupun meninggal dunia.¹¹

Pada umumnya mereka tidak memiliki kesadaran sosial dan kesadaran moral. Tidak ada pembentukan ego dan super-ego, karena hidupnya didasarkan pada basis instinktif yang primitif. Mental dan kemauannya jadi lemah, hingga impuls-impuls, dorongan-dorongan dan emosinya tidak terkendali lagi seperti tingkah lakunya liar berlebih-lebihan. Tingkah laku yang dilakukan remaja tersebut dengan maksud mempertahankan harga dirinya dan untuk membeli status sosial untuk mendapatkan perhatian lebih dan penghargaan dari lingkungan. Menurut Kartini Kartono, kebut-kebutan atau balap motor liar di jalanan yang mengganggu keamanan lalulintas dan membahayakan jiwasesendiri

¹⁰ Yosep Dwi Rahadyanto. 2014. Upaya dan Kendala Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Balap Motor Liar di Kabupaten Sleman, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 7.

¹¹ George Ritzer & Douglas J Goodman. 2005, Teori Sosiologi, Yogyakarta, Kreasi Wacana, hlm 137

serta orang lain adalah salah satu wujud atau bentuk perilaku delinkuen atau nakal.¹²

2.4.2 Faktor Faktor Penyebab Balap Liar

Adapun yang menajdi faktor pendorong terjadinya balap motor liar, yaitu:¹³

1. Ketiadaan fasilitas sirkuit untuk balapan membuat pencinta otomotif ini memilih jalan raya umum sebagai gantinya, jikapun tersedia, biasanya harus melalui proses yang panjang.
2. Gengsi dan nama besar, selain itu ternyata balap motor liar juga merupakan ajang adu gengsi dan pertaruhan nama besar.
3. Kemudian uang taruhan juga menjadi faktor yang membuat balap motor liar menjadi suatu hobi.
4. Kesenangan dan memacu adrenalin. Bagi pelaku pembalap motor liar mengemukakan mereka mendapatkan kesenangan dari sensasi balap motor liar, ada rasa yang luar biasa yang tak dapat digambarkan ketika usai balapan.
5. Keluarga dan lingkungan. Kurangnya perhatian orang tua, terjadi masalah dalam keluarga atau ketika terlalu berlebihannya perhatian orang tua kepada anak dan sebagainya juga dapat menjadi faktor pendorong anak melakukan aktivitas-aktivitas negatif seperti balap motor liar. Selain itu pengaruh atau ajakan teman juga dapat menjadi faktor.

¹² Kartini Kartono, Patologi Sosial Kenakalan Remaja, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm:21

¹³Ibid,Kartini Kartono, 2010. Hlm:44

Selain faktor-faktor diatas penyebab remaja melakukan balap motor liar yaitu faktor karena hobi, karena faktor taruhan (judi), faktor lingkungan, faktor keluarga dan faktor pengaruh teknologi.faktorlain penyebab balap liar antara lain:

1. Adrenaline: Balap liar dilakukan untuk mendapatkan sensasi dan kepuasan dalam mengemudikan kendaraan dengan kecepatan tinggi. Beberapa orang merasa ketagihan dengan adrenalin yang dihasilkan dari balap liar.
2. Rasa ingin menang: Balap liar biasanya diadakan secara tidak resmi, sehingga tidak ada aturan yang jelas. Hal ini membuat para peserta merasa ingin menang dan menjadi yang tercepat di jalanan.
3. Lingkungan sosial: Beberapa orang terlibat dalam balap liar karena tekanan dari teman-teman mereka. Lingkungan sosial yang salah dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan yang berbahaya seperti balap liar.
4. Kebutuhan untuk memperlihatkan kemampuan: Beberapa orang merasa perlu untuk memperlihatkan kemampuan mereka dalam mengemudikan kendaraan dengan kecepatan tinggi dan melakukan manuver yang sulit. Hal ini dapat menyebabkan mereka terlibat dalam balap liar.
5. Minimnya hukuman: Beberapa orang merasa bahwa balap liar tidak berbahaya karena hukumannya tidak seberat tindakan kriminal lainnya seperti pencurian atau perampokan. Hal ini membuat mereka merasa bebas untuk terlibat dalam balap liar tanpa takut dihukum.
6. Kurangnya pengawasan: Kurangnya pengawasan dari pihak kepolisian dan pemerintah membuat balap liar menjadi semakin marak dan sulit untuk

diberantas. Para pelaku merasa tidak akan terkena tindakan hukum, sehingga merasa bebas untuk melakukan balap liar.

Namun, penting untuk diingat bahwa balap liar sangat berbahaya dan dapat menyebabkan kecelakaan yang fatal. Oleh karena itu, kita harus menghindari dan menentang kegiatan ini.

2.4.3 Upaya-upaya meminimalisir Balap Liar

Balap liar merupakan kegiatan yang sangat berbahaya dan ilegal. Upaya untuk meminimalkan balap liar harus dilakukan secara komprehensif dan melibatkan berbagai pihak. Berikut ini adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan:

1. Penegakan Hukum yang Tegas: Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku balap liar dapat memberikan efek jera dan mengurangi jumlah balap liar di jalanan.
2. Pembuatan Fasilitas Balap Resmi: Pembuatan fasilitas balap resmi seperti sirkuit balap dan tempat latihan resmi dapat meminimalisir balap liar di jalan raya.
3. Kampanye Keselamatan Berkendara: Kampanye keselamatan berkendara dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya balap liar dan pentingnya keselamatan berkendara.
4. Sosialisasi pada Anak Muda: Sosialisasi pada anak muda tentang bahaya balap liar dapat mengubah mindset mereka dan mendorong mereka untuk tidak melakukan balap liar.

5. Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya balap liar dapat mengurangi dukungan dan permintaan terhadap kegiatan ini.
6. Penyediaan Alternatif Kegiatan Positif: Penyediaan alternatif kegiatan positif untuk anak muda seperti olahraga atau kegiatan kreatif dapat mengalihkan minat mereka dari balap liar.
7. Penggunaan Teknologi: Penggunaan teknologi seperti CCTV dan sensor suara dapat membantu mengidentifikasi lokasi balap liar dan memudahkan penegakan hukum.

Semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan komunitas otomotif, perlu bekerja sama untuk meminimalkan balap liar dan meningkatkan keselamatan berkendara.

2.5 Aspek Pengaturan dalam Tindak Pidana Balap Liar

Sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, ketentuan pidana mengenai pelanggaran yang terkait dengan balap motor liar diatur dalam Pasal 283, Pasal 284, Pasal 287 Ayat (5), Pasal 297, Pasal 311 Ayat (1). Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

a. Pasal 283

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).”

b. Pasal 284

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan tidak mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki atau pesepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”

c. Pasal 287 Ayat (5)

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”

d. Pasal 297

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)”

e. Pasal 311 (1)

“Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).”

2.6 Kenakalan Remaja

Kenakalan remaja biasa disebut dengan istilah *juvenile delinquency*. Juvenile berasal dari bahasa Latin “juvenilis” yang artinya anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja, sedangkan delinquent berasal dari kata “*delinquerre*” yang berarti terabaikan, mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, nakal, anti sosial, kriminal,

pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, peneror, durjana, dan lain sebagainya.¹⁴

Pada dasarnya, kenakalan remaja menunjuk pada suatu bentuk perilaku remaja yang tidak sesuai dengan norma-norma yang hidup di dalam masyarakatnya. Sebagaimana dikemukakan oleh Kartini Kartono, bahwa remaja yang nakal itu disebut pula sebagai anak cacat sosial. Mereka menderita cacat mental disebabkan oleh pengaruh sosial yang ada di tengah masyarakat, sehingga perilaku mereka dinilai oleh masyarakat sebagai suatu kelainan dan disebut kenakalan.¹⁵

Fenomena kenakalan remaja dapat bermacam-macam dan sangat kompleks. Beberapa contoh kenakalan remaja yang umum terjadi meliputi penggunaan obat-obatan terlarang, merokok, minum-minuman beralkohol, pergaulan bebas, perkelahian, pencurian, vandalisme, dan pelanggaran hukum lainnya.

Beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kenakalan remaja antara lain lingkungan keluarga yang tidak harmonis, kurangnya pengawasan dari orang tua, pengaruh teman sebaya yang negatif, ketidakstabilan emosional, rasa frustrasi, tekanan dari lingkungan, dan kurangnya pendidikan atau perhatian terhadap moral dan etika.

Upaya pencegahan dan penanganan kenakalan remaja harus dilakukan secara komprehensif dan melibatkan berbagai pihak, termasuk orang tua, sekolah, pemerintah, dan masyarakat. Orang tua perlu memberikan pengawasan dan kasih

¹⁴Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 6

¹⁵Ibid, Kartini Kartono., hlm:93

sayang yang cukup pada anak-anak mereka, sementara sekolah dapat memberikan pendidikan dan pengajaran yang mengajarkan nilai-nilai moral dan etika yang baik.

Pemerintah juga harus berperan dalam memberikan dukungan dan fasilitas untuk pengembangan potensi remaja, serta mengatasi berbagai masalah sosial yang dapat memicu terjadinya kenakalan remaja. Sedangkan masyarakat dapat membantu dengan memberikan perhatian dan dukungan pada remaja, serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan pendidikan.

Dilihat dari sudut pendekatan kebijakan Barda nawawi berpedapat sebagai berikut:¹⁶

- a) Sebagai bagian dari kebijakan sosial merupakan upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya);
- b) Sebagai bagian dari kebijakan kriminal merupakan upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan)
- c) Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum merupakan upaya memperbaharui substansi hukum (legal substance) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum;
- d) Dilihat dari sudut pendekatan nilai pembaharuan hukum pidana merupakan upaya melakukan peninjauan kembali (reorientasi dan reevaluasi) nilai-nilai sosial politik, sosial filosofik dan sosial kultural

¹⁶ Kif Aminanto, 2017, Politik Hukum Pidana. Jember: Kata media. Hlm: 84

yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan.

Wujud dari perilaku kenakalan remaja menurut Kartono,¹⁷ antara lain sebagai berikut:

- a. Kebut-kebutan di jalanan yang mengganggu keamanan lalulintas, dan membahayakan diri sendiri serta orang lain.
- b. Perilaku ugal-ugalan, berandalan, urakan yang mengacaukan lingkungan sekitar.
- c. Perkelahian antar geng, antar kelompok, antar sekolah, atau tawuran.
- d. Membolos sekolah
- e. Kriminalitas anak atau remaja berupa mengancam teman atau mengompas/memeras uang saku teman sendiri.
- f. Berpesta-pora seperti mabuk-mabukan g. Melakukan seks bebas antar para remaja
- g. Perjudian dan bentuk-bentuk permainan lain dengan taruhan sehingga mengakibatkan kriminalitas.

Berdasarkan pendapat Kartono di atas maka balap motor liar merupakan salah satu wujud dari perilaku kenakalan remaja. Hal ini dikarenakan balap motor liar merupakan aksi kebut-kebutan di jalanan yang dapat mengganggu keamanan lalulintas yang umumnya dilakukan oleh remaja.

Jensen sebagaimana dikutip oleh Sarlito W. Sarwono, membagi kenakalan remaja menjadi empat jenis yaitu:¹⁸

¹⁷ Ibid kartini kartono halm: 21-23

- a. Kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain: perkelahian, perkosaan, permpokan, pembunuhan, dan lain-lain.
- b. Kenakalan yang menimbulkan korban materi, contohnya perusakan, pencurian, pencopetan, pemerasan dan lain-lain.
- c. Kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban di pihak orang lain: pelacuran, penyalahgunaan obat, hubungan seks bebas.
- d. Kenakalan yang melawan status misalnya mengingkari status anak sebagai pelajar dengan cara membolos, minggat dari rumah, membantah perintah orang tua, dan sebagainya.

Berdasarkan pendapat Sarlito W. Sarwono di atas maka balap motor liar merupakan salah satu jenis kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain dikarenakan balap motor liar dapat mencelakakan pengguna jalan yang lain dan bahkan bagi para pelakunya sendiri. Namun balap motor liar dapat tergolong sebagai jenis kenakalan yang menimbulkan korban materi karena para pelaku maupun penonton terkadang melakukan pengrusakan, seperti merusak halaman dan pekarangan di rumah masyarakat di lokasi balapan dan merusak fasilitas umum di jalan raya. Bahkan balap motor liar juga dapat tergolong ke dalam jenis kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban di pihak orang lain dikarenakan suara bising yang dikeluarkan oleh motor para pelaku balap memekakkan telinga, membuang air kecil di pekarangan rumah orang, dan menimbulkan rasa takut bagi masyarakat pengguna jalan untuk melintas di lokasi balap motor liar.

¹⁸ Sarlito W. Sarwono, 2010, Psikologi Remaja, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 256-257

2.7. Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan (*social welfare*). Kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan sosial (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*). Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.¹⁹

Penekanan pada “optimalisasi” mengandung makna atau fenomena ganda. Di satu sisi, mengandung makna bahwa dalam penegakan hukum selama ini (tidakhanya oleh kejaksaan) sudah ditempuh pendekatan keilmuan, tetapi masih perlu untuk ditingkatkan. Sedangkan pada sisi yang lain, mengandung kecenderungan fenomena bahwa dalam penegakan hukum selama ini, budaya/orientasi/pendekatan keilmuan (*scientific culture/ approach*) telah melemah/luntur/terabaikan/tergeser karena lebih mengoptimalkan “pendekatan/orientasilain” atau “pendekatan parsial”

¹⁹ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hal. 2.

Teori penanggulangan kejahatan mencakup berbagai pendekatan yang berbeda dalam upaya untuk mencegah, mengurangi, dan mengatasi kejahatan.

Berikut adalah beberapa teori penanggulangan kejahatan yang umum:

1. Teori pencegahan kejahatan: Pendekatan ini mengemukakan bahwa mencegah kejahatan lebih baik daripada mengatasi kejahatan setelah terjadi. Upaya pencegahan meliputi pengaturan lingkungan, peningkatan keamanan, dan program sosial untuk membantu mengurangi risiko kejahatan.
2. Teori kontrol sosial: Teori ini mengatakan bahwa kontrol sosial, seperti norma sosial, aturan, dan hukuman, adalah faktor penting dalam mencegah dan mengurangi kejahatan. Upaya dalam teori ini mencakup peningkatan pengawasan dan penegakan hukum serta peran masyarakat dalam memberikan dukungan kepada mereka yang berada pada risiko terjerumus dalam kejahatan.
3. Teori kesempatan: Teori ini mengatakan bahwa kejahatan terjadi ketika terdapat kesempatan dan dorongan untuk melakukannya. Oleh karena itu, pendekatan dalam teori ini mencakup mengurangi kesempatan untuk kejahatan dengan meningkatkan pengawasan dan pengamanan lingkungan.
4. Teori penyebaran situasi: Teori ini mengemukakan bahwa kejahatan dapat menyebar dalam suatu wilayah, sehingga penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan mengatasi wilayah tersebut secara menyeluruh, bukan hanya satu kejahatan. Pendekatan dalam teori ini mencakup peningkatan

pengawasan, meningkatkan keterlibatan masyarakat, dan menerapkan teknologi untuk memperbaiki lingkungan.

5. Teori kritis: Teori ini berfokus pada faktor sosial dan ekonomi yang memengaruhi tingkat kejahatan. Pendekatan dalam teori ini meliputi perubahan kebijakan publik dan program sosial untuk mengatasi masalah yang mendasari kejahatan.
6. Teori labeling: Teori ini mengemukakan bahwa label yang diberikan pada seseorang sebagai pelaku kejahatan dapat memperburuk perilaku mereka dan memperkuat status sosial mereka sebagai pelaku kejahatan. Oleh karena itu, upaya dalam teori ini mencakup mengurangi penggunaan label yang merendahkan serta memberikan bantuan dan kesempatan untuk pemulihan.

Terdapat pula teori-teori penanggulangan kejahatan lainnya yang dapat digunakan untuk merancang strategi penanggulangan kejahatan yang efektif dan berkelanjutan.

Salah satu bentuk dari perencanaan perlindungan sosial adalah usaha-usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan yang biasa disebut dengan politik kriminal (*criminal politic*). Tujuan akhir dari politik kriminal adalah suatu perlindungan masyarakat. Dengan demikian politik kriminal adalah merupakan bagian dari perencanaan perlindungan masyarakat, yang merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sosial. Upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan terhadap anak sebenarnya tidaklah jauh berbeda dengan kebijakan yang

diterapkan terhadap orang dewasa. Di dalam upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti:

1. Ada keterpaduan antara politik kriminil dan politik sosial
2. Ada keterpaduan antara upaya pengulangan kejahatan dengan penal maupun non penal


Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penangulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:²⁰

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Berdasarkan pendapat di atas maka upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni jalur penal dan non penal.

²⁰ Barda Nawai Arief, 2010. Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung : PT Citra Aditya Bakti. Hlm:308

2.8 Kerangka Pikir



2.9 Definisi Operasional

1. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma- norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
2. Hukum Pidana adalah aturan atau hukum yang dapat mengatur yang dapat mengatur pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum
3. Upaya Represif adalah tindakan yang bersifat mengekang, menahan, menekan, atau menindas dengan tujuan menyembuhkan
4. Upaya Preventif adalah tindakan yang bersifat mencegah dengan pengendalian social terhadap adanya gangguan
5. Balap liar adalah salah satu bentuk balapan yang digelar tanpa izin dari pihak berwenang balap liar umumnya diikuti oleh beberapa kelompok pemilik kendaraan, seperti mobil atau sepeda motor, yang telah dimodifikasi dan dilaksanakan di waktu-waktu tertentu, seperti pada saat dini hari saat lalu lintas kendaraan sepi
6. Penyitaan adalah tindakan hukum dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik untuk menguasai secara hukum atas suatu barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang diduga terkait erat dengan tindak pidana yang sedang terjadi
7. Sanksi tilang adalah denda dalam bentuk uang yang harus dikeluarkan oleh pengendara sesuai aturan yang berlaku

8. Kesadaran hukum masyarakat adalah pemahaman dan kesadaran individu atau kelompok masyarakat terhadap norma-norma hukum yang berlaku dalam suatu negara atau wilayah tertentu. Hal ini mencakup pemahaman tentang hak dan kewajiban, serta tata cara yang harus diikuti dalam berperilaku dan melakukan kegiatan sehari-hari agar sesuai dengan hukum yang berlaku.
9. Sosialisai adalah suatu kegiatan menyampaikan sesuatu hal untuk dijadikan sebagai suatu pelajaran atau wejangan

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Peneliti mengangkat sebuah judul usulan penelitian dengan tema “Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Balap Liar Di Kota Gorontalo” Jika melihat tema yang diangkat peneliti dan permasalahan yang akan diteliti menunjukkan adanya variable bebas atau independen sebagai variable pengaruh terhadap variable terikat (*dependent Variable*), maka metode penelitian yang digunakan oleh calon peneliti adalah metode penelitian hukum emperis.²¹ Metode penelitian Hukum Emperis adalah penelitian langsung dilapangan (*field research*).

3.2 Obyek Penelitian

Dalam penelitian yang diajukan oleh peneliti objek penelitiannya adalah Penegakan hukum balap liar sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Agar mempermudah peneliti melakukan penelitian dan memperoleh data, maka penentuan lokasi menjadi penting dalam penelitian emperis untuk memaksimalkan hasil penelitian sehingganya Lokasi penelitian mesti sejalan dengan topik dan permasalahan, bila masalah topik dan permasalahannya sifatnya umum, maka penentuan lokasi penelitian perlu mempertimbangkan ketersediaan data di lokasi bersangkutan.²²

²¹Nurul Qamar, Aan Aswari, Muhammad Syarif, dkk. 2017. “Metode Penelitian Hukum” CV Social Politic Genius (SIGN): Makassar. Hlm:8

²²Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normati & Emperis*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta, hal 170

Lokasi penelitian ini adalah berada di Satuan Lalu Lintas Polres Gorontalo Kota. Penentuan lokasi penelitian ini dilakukan berdasarkan banyaknya kasus balap liar di Kota Gorontalo dan penegakan hukum yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Gorontalo Kota belum sepenuhnya maksimal.

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Bambang Sunggono memberikan definisinya bahwa Populasi merupakan himpunan atau keseluruhan objek dengan memiliki ciri-ciri yang sama, dan dapat berupa himpunan orang, benda, fakta peristiwa, perkara-perkara hukum dengan sifat dan ciri yang sama.²³ Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Populasi dalam usulan penelitian ini adalah Satuan Lalu Lintas Polres Gorontalo Kota

3.4.2 Sampel

Sedangkan Sampel Menurut Burhan Ashshopa bahwa populasi adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi. Maka dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah :

- Pelaku balap liar 3 orang
- Anggota Polisi Satlantas Polres Gorontalo Kota 2 orang

3.5 Jenis dan Sumber data

3.5.1 Studi Lapangan

Studi Lapangan dilakukan dengan cara melakukan kajian langsung kelapangan untuk melihat fakta-fakta empiris yang berkenaan dengan

²³Bambang Sunggono, 2007. "Metode Penelitian Hukum" Raja Grafindo Persada:Jakarta. Halaman:188

permasalahan hukum sehingga ditemukan data-data empiris yang mendukung objek penelitian yang diteliti.

Data primer yang digunakan dalam penelitian yakni data yang diperoleh dari sumber pertama baik melalui individu dan perserorangan, seperti hasil kuisioner dan wawancara dari narasumber yang berhubungan dengan objek permasalahan yang diangkat dari penelitian ini.

3.6 Tehnik Pengumpulan data

3.6.1 Teknik Observasi

Pengamatan secara langsung pada lapangan sangat diperlukan dalam pemenuhan kebutuhan penelitian sehingga tehnik observasi menjadi penting dalam mewujudkan suatu penelitian yang akurat dan akuntabel.

3.6.2 Teknik Wawancara

Teknik wawancara atau interview adalah tehnik yang dilakukan dalam hal pengumpulan data-data dan informasi yang berkenaan dengan penelitian dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait atau pihak yang mempunyai kompetensi pada pencarian data-data dan informasi yang dibutuhkan. Dalam hal ini peneliti membedakan tiga sumber wawancara yaitu, Informan, Narasumber dan Responden.

3.7 Teknik Analisis Data

Metode analisis data terbagi dua yaitu analisis kualitatif dan kuantitatif. "Data penelitian kualitatif deskriptif, yakni data berupa kata-kata dan gambar yang diperoleh dari transkripsi wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, dokumen resmi, memo, dan dokumen-dokumen

lainnya”.”Data penelitian kuantitatif berupa kode, bilangan, ukuran, dan variabel operasional”.Berdasarkan perbandingan ini, maka penelitian yang digunakan oleh peneliti pada penulisan ini ialah analisis kualitatif.

Selain hasil, penelitian kualitatif menekankan proses, yakni proses yang terjadi dan berlangsung pada sumber data (subjek/informan, objek, dan responden) beserta keseluruhan konteks yang mencakupnya, disamping data yang dihasilkannya. Analisis data penelitian kualitatif cenderung secara induktif untuk memperoleh abstraksi dari keseluruhan data yang diperoleh. Penelitian kualitatif menggali makna kehidupan berdasarkan perspektif partisipan, yakni berdasarkan proses subjek mengkonstruksi atau menyusun makna berdasarkan proses mendeskripsikan makna yang disusun subjek”.

Penelitian menerapkan metode analisis data secara kualitatif.Hal ini dikarenakan dalam menganalisis suatu objek penelitian, metode ini digunakan terhadap penjelasan data yang digunakan.Adapun data yang dimaksud yakni dalam hal penjelasan terhadap data hasil wawancara, peraturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, data studi kepustakaan yakni literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Polri adalah singkatan dari Kepolisian Republik Indonesia. Polri merupakan lembaga keamanan dan kepolisian negara Republik Indonesia yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta mengatur lalu lintas. Polri didirikan pada tanggal 11 September 1945 setelah Indonesia merdeka dari penjajahan Belanda

Polri adalah singkatan dari Kepolisian Republik Indonesia. Polri merupakan aparat keamanan negara yang bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Indonesia. Sejarah Polri dimulai sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945. Saat itu, kepolisian yang ada masih merupakan bagian dari kepolisian Belanda yang bernama Koninklijke Nederlandse Politie (KNP).

Setelah Indonesia merdeka, pemerintah Indonesia membentuk kepolisian yang baru yang bernama Polisi Negara Republik Indonesia (PNRI). PNRI ini dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1946 yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno. PNRI ini bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Indonesia, serta melakukan penegakan hukum, ada tahun 1950, PNRI berganti nama menjadi Angkatan Kepolisian Republik Indonesia (AKRI). AKRI ini dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1950 yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno. AKRI ini bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta melakukan penegakan hukum.

Pada tahun 1964, AKRI berganti nama menjadi Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Polri ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1964. Pembentukan Polri pada tahun 1964 terjadi sebagai hasil dari perubahan konstitusi yang mengubah struktur kepolisian di Indonesia. Sebelumnya, kepolisian di Indonesia dikenal dengan nama Polisi Negara Republik Indonesia (PNRI) dan merupakan bagian dari Angkatan Bersenjata. Perubahan konstitusi tersebut menyebabkan kepolisian berubah menjadi bagian dari aparat sipil negara dan kemudian dikenal dengan nama Polri.

Pembentukan Polri ini merupakan tindak lanjut dari peristiwa G30S/PKI yang terjadi pada tahun 1965, di mana kepolisian dianggap tidak bisa dipercaya lagi karena terlibat dalam peristiwa tersebut. Pembentukan Polri merupakan upaya untuk membentuk kepolisian yang profesional, independen, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya.

Polri adalah institusi yang bertugas melakukan pengamanan dan pengaturan masyarakat agar tercipta situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Sejarah Polri bermula sejak Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945.

Setelah Indonesia merdeka, pemerintah Indonesia membentuk sebuah organisasi kepolisian yang bernama Polisi Republik Indonesia (PRI). Organisasi ini bertugas melakukan pengamanan dan pengaturan masyarakat sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pada tahun 1946, PRI berganti nama menjadi Polisi Negara Republik Indonesia (PNRI) dan diperkuat dengan dibentuknya sebuah lembaga bernama

Lembaga Pembina Kepolisian Negara (LPKN). Lembaga ini bertugas untuk melakukan pembinaan dan pengembangan PRI agar dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih baik.

Pada tahun 1950, PRI kembali berganti nama menjadi Kepolisian Negara Republik Indonesia (KNRI) dan diperkuat dengan dibentuknya sebuah lembaga bernama Badan Pembina Kepolisian Negara (Bapan). Lembaga ini bertugas untuk melakukan pembinaan dan pengembangan KNRI agar dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih baik lagi.

Fungsi Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) adalah sebagai berikut:

1. Menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat
2. Menangkap dan mengusut pelaku kejahatan
3. Menjalankan tugas-tugas administratif lainnya yang ditugaskan oleh pemerintah Indonesia
4. Membantu pemerintah Indonesia dalam menjaga stabilitas politik di negara
5. Menangani berbagai masalah yang dihadapi oleh negara.

Dengan demikian, fungsi utama dari POLRI adalah menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat, serta membantu pemerintah Indonesia dalam menangani berbagai masalah yang dihadapi oleh negara. Selain itu, POLRI juga memiliki peran penting dalam menangkap dan mengusut pelaku kejahatan serta menjalankan tugas-tugas administratif lainnya yang ditugaskan oleh pemerintah Indonesia.

Tugas Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) tidak terlalu berubah dari masa ke masa. Tugas utama dari POLRI selalu menjaga keamanan dan ketertiban

di masyarakat, serta membantu pemerintah Indonesia dalam menangani berbagai masalah yang dihadapi oleh negara. Selain itu, POLRI juga selalu memiliki peran penting dalam menangkap dan mengusut pelaku kejahatan serta menjalankan tugas-tugas administratif lainnya yang ditugaskan oleh pemerintah Indonesia

Kepolisian Resor Gorontalo Kota merupakan Polres yang berada di ibu Kota Provinsi Gorontalo lebih tepatnya berada di wilayah Kota Gorontalo, Kepolisian Resor Gorontalo Kota atau Polres Gorontalo Kota merupakan satuan pelaksana tugas Polri di wilayah Kota Gorontalo. Polres Gorontalo Kota yang beralamat di Jl. P. Kalengkongan No. 31 Kel. Tenda Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo, memiliki tugas utama dalam hal memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah hukum yang menjadi tanggung jawabnya. Secara total wilayah hukum Polres Gorontalo Kota meliputi seluruh wilayah Kota Gorontalo yang memiliki luas 79,03 Km² dan terdiri dari 9 kecamatan dan 50 kelurahan. Dalam menjalankan tugas-tugas kepolisian yang menjadi tanggung jawabnya, Polres Gorontalo Kota dipimpin oleh seorang perwira Polri berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi yang bertanggung jawab langsung kepada Kapolda Gorontalo dalam pelaksanaan tugas-tugas sehari-harinya dan diwakili oleh seorang Wakapolres yang berpangkat Komisaris Polisi

Kantor Polres Gorontalo Kota terdiri atas beberapa bagian, satuan fungsi, dan seksi yakni : Bagian Oprasional, Bagian Perencanaan, Bagian Sumberdaya, Satuan Intelkam, Satuan Reserse kriminal, Satuan Resnarkoba, Satuan Sabhara, Satuan Lalu Lintas, Satuan Pembinaan Masyarakat (Bimnas), Satuan Tahanan dan

barang bukti dan seksi lain seperti Seksi Umum, Seksi keuangan, Seksi Propam, Seksi Teknologi Informasi Polisi, serta 7 Polsek sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas sehari-hari.

Awalnya di Kota Gorontalo Tahun 1960 Kepolisian di kedua Daerah Gorontalo yaitu Kotamadya Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo, hanya satu kantor berkedudukan di Kota Gorontalo tepatnya dikelurahan Tenda yang sekarang di gunakan sebagai kantor Sat Lantas (Pengurusan SIM). Kemudian pada tahun 1978 Kantor Polisi Gorontalo berpisah dua yaitu Kantor Polisi Kabupaten Gorontalo dengan istilah Komres 1960 Gorontalo dan Kantor Polisi Kota Gorontalo dengan istilah Komres 1905 Gorontalo.

Komres 1905 Gorontalo dipimpin oleh seorang Danres (Komanan Resort) A. Letkol Pol. Sam Parangan dari tahun 1978 s/d 1981, dengan dibawah 3 (tiga) Sektor masing-masing sebagai berikut :

1. Komsek 1905-01 Kota Utara
2. Komsek 1905-02 Kota Selatan
3. Komsek 1905-03 Kota Barat

Pada tahun 1982 nama Komres 1905 Gorontalo diganti dengan nama Koresta 1505 Gorontalo (Komandan Resort Kota 1505 Gorontalo). Dipimpin oleh Letkol Pol. Bintoro Masduchy dari tahun 1981 s/d 1984 istilah Koresta 1505 Gorontalo diganti dengan nama Polresta Gorontalo (Kepolisian Resort Kota Gorontalo) dipimpin oleh Letkol Pol. Ali Hanafiah (bertugas selama 4 bulan).

Nama Polresta Gorontalo diganti menjadi Polres Gorontalo dan terakhir berdasarkan Keputusan Kapolda Gorontalo nomor : Kep/203/VIII/2012 tanggal

31 Agustus 2012 Polres Gorontalo diubah namanya menjadi Polres Gorontalo Kota, yang membawahi 7 polsek masing-masing;

1. Polsek Defenitif (Type Rural) yakni :
2. Polsek Kota Utara
3. Polsek Kota Selatan
4. Polsek Kota Barat
5. Polsek Kota Timur
6. Polsek Persiapan (Type Pra Rural) yakni:
7. Polsek Kota Tengah
8. Polsek Duingi
9. Polsek Kawasan Pelabuhan Gorontalo.

Visi Dan Misi Polres Gorontalo Kota

A. Visi

Polres Gorontalo kota mempunyai visi :

“ Terwujudnya Polres Gorontalo Kota yang professional, modern dan terpercaya”.

B. Misi


Misi Polres Gorontalo Kota adalah :

1. Mewujudkan pelayanan Publik secara prima terhadap masyarakat serta didukung oleh sumber daya manusia dan prasarana pendukung;
2. Melakukan penegakan hukum dengan tidak diskriminatif, menjunjung tinggi HAM, anti KKN dan anti kekerasan;

3. Memberikan dukungan kepada masyarakat berupa bimbingan, penyuluhan dan pengembangan potensi masyarakat untuk ikut serta berperan aktif dalam memelihara keamanan dan ketertiban dilingkungan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum;
4. Meningkatkan peran Bhabinkamtibmas di setiap kelurahan dalam di setiap kelurahan dalam mengimplementasikan strategi Polmas;
5. Menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang;
6. Menggalakkan seluruh anggota Polres Gorontalo Kota guna memberikan deteksi dini terhadap ancaman yang dapat menimbulkan kerawan kamtibmas di wilayah Polres Gorontalo Kota.

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN LALU LINTAS POLRESTA

GORONTALO KOTA



4.2 Upaya Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Polres Gorontalo Kota Dalam

4.2.1 Upaya Preventif

Preventif adalah tindak lanjut dari upaya pre-emptif. Dalam upaya pre-emptif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Dalam hal ini keberadaan polisi pada setiap pos keamanan yang berada di jalan-jalan sangatlah efektif dalam hal menutup kesempatan bagi para anak yang belum memiliki surat-surat untuk dapat membawa kendaraan bermotor di jalan. Selain itu juga dilakukan pengawasan dengan cara sweeping. Sweeping biasanyadilakukan pada saat ada penugasan dari atasan, yaitudilakukan pada saat ramadhan (oprasi ketupat), pada saat natalan (oprasi lilin), 14 (oprasi simpatik) setiap 6 bulan sekali dan sweeping rutin (oprasi patuh). Ada 3 (tiga) lokasi yang sering menjadi tempat balap liar yang sering terjadi di Kota Gorontalo yakni Jln by pass, Bundaran HI dan Jalan Andalas. Lokasi ini menjadi pilihan sebab saat malam hari biasanya jalan ini mulai sunyi.

Wawancara penulis dengan Kanit Gakkum Andika Abdjulpada pokoknya mengatakan bahwa :

“ Upaya Preventif yang kami lakukan guna meceegah terjadinya aksi balap liar yakni melalui upaya Razia atau sweeping yang dilakukan hampir setiap hari apalagi jika terdapat malam-malam yang ramai, seperti malam kamis dan malam minggu, serta kami juga melakukan sweeping dimalam acara akbar seperti Ramadhan, natal, dan Razia rutin dari pihak kepolisian. ”

Upaya preventif merupakan tugas dari Satuan Tugas Preventif, yang terbagi atas Subsatgas Pengaturan dan Penjagaan, dan Subsatgas Patroli dan Pengawasan. Kegiatan preventif yang dilakukan untuk mencegah

terjadinya balapan liar yakni melaksanakan kegiatan pencegahan meliputi penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli lalu lintas di lokasi rawan balapan liar di Kota Gorontalo yang berpotensi menimbulkan kecelakaan, pelanggaran dan kemacetan lalu lintas sebagai upaya memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna jalan dengan melakukan kegiatan antara lain:

- (a) Pengaturan lalu lintas selain di tempat dan persimpangan yang rutin dilaksanakan, juga di tempat lain yang memerlukan kehadiran petugas Polri, terutama di tempat-tempat yang berpotensi menjadi lokasi balapan liar di Kota Gorontalo
- (b) Penjagaan lalu lintas selain di pos tetap juga di pos sementara yang memerlukan penjagaan petugas Polri untuk memantau aktivitas anak-anak/para pelajar yang berkumpul di pinggir jalan sebagai pelaku potensial balapan liar
- (c) Melaksanakan patroli lalu lintas baik menggunakan roda 2 maupun roda 4 minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang petugas di beberapa tempat tertentu yang dilansir atau dicurigai sebagai lokasi balapan liar, terutama saat malam hari menjelang dini hari
- (d) Meminta kepada masyarakat agar segera melaporkan kegiatan balapan liar kepada pihak kepolisian, terutama masyarakat sekitar lokasi rawan balapan liar yang merasa terganggu akibat adanya balapan liar
- (e) Mencari informasi adanya balapan liar di lokasi tertentu dari babinkamtibmas dan polisi yang berpakaian preman

4.2.2 Upaya Represif

Balap motor merupakan bentuk kenakalan remaja yang mempunyai dampak yang sangat berbahaya untuk diri sendiri dan orang lain. Hal ini disebabkan para pembalap liar tidak menggunakan standar keamanan berkendara yang memadai, kelengkapan sepeda motor yang memadai bahkan mesin yang tidak memadai. Kegiatan kebut-kebutan di jalan raya sangat mengganggu kenyamanan orang lain dalam berkendara bahkan kegiatan ini dapat menimbulkan korban jiwa.

Balap liar merupakan kegiatan berkendara yang mengandalkan kecepatan untuk sampai ketempat yang menjadi garis tujuannya. Kegiatan ini seringkali menggunakan jalan raya yang merupakan tempat lalu lintas umum untuk masyarakat. Kegiatan ini pastinya tidak mendapatkan izin dari pihak kepolisian, karena memang balap ini notabenenya tidak resmi. Balap liar ini seringkali dilaksanakan pada malam hari atau di sore hari menjelang magrib saat suasana jalan raya mulai sepi.

Ada 3 (tiga) lokasi yang kerap menjadi tempat balap liar yang sering terjadi di Kota Gorontalo yaitu Jln by pass, Bundaran HI dan Jalan Andalas. Ketiga lokasi ini menjadi pilihan sebab saat malam hari biasanya jalan ini mulai sunyi. Kemudian lokasi ini juga dianggap jauh dari pantauan petugas kepolisian. Untuk lebih jelasnya, berikut penulis uraikan data kasus balap liar tiga tahun terakhir dalam bentuk tabel dibawah ini:

Tabel 2: Data penindakan kasus balap Liar

No	Tahun	Lokasi	Jumlah unit sepeda motor di amankan
1	Jan- Sept 2019	Jln by pass, Bundaran HI dan Jalan Andalas	53
2	2020	-	-
3	2021	Jln by pass	4
4	2022	Jln by pass dan Bundaran HI	34

Sumber : Sat Lantas Polres Gorontalo Kota

Sejalan dengan data tabel diatas hasil wawancara penulis dengan Kanit

Gakkum Andika Abdjulpada pokoknya mengatakan bahwa:

“Pada tahun 2022 Polres Gorontalo Kota telah melakukan patroli berdasarkan laporan masyarakat dan Satuan Polresta Gorontalo Kota pada saat itu berhasil mengamankan 34 unit sepeda motor di dua lokasi berbeda. Jadi 22 Unit diamankan di jalan By pass (jembatan talumolo 2) dan 12 lainnya di bundaran HI Kota Gorontalo. Lebih lanjut dalam penjelasannya bahwa para pelaku balap liar beserta kendaraan yang terjaring dalam balap liar ini hanya diberikan tilang dan dikeluarkan H+7 setelah perayaan idul fitr”

Berdasarkan data dan hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa kegiatan balap liar ini adalah kegiatan yang sudah sering terjadi di Kota Goorntalo, buktinya tingginya kasus pada tahun 2019 dan tahun 2022 menunjukkan kegiatan ini sudah menjadi tren di kalangan para remaja untuk melakukan adu cepat dengan menggunakan sepeda motor secara ilegal termasuk lokasi yang digunakan juga terlihat konsisten tidak secara acak dilakukan di semua jalan raya di Kota Gorontalo.

Dari data diatas, pada tahun 2019 terdapat 53 kasus balap liar, dan pelaku yang ditindak lanjuti proses hukum yakni sebanyak 48 orang dan 5 kasus sisanya tidak ditindak lanjuti karena pelaku melarikan diri saat Razia dilakukan.

Kemudian pada tahun 2021 terdapat 4 kasus dan pelaku ditindak lanjuti semuanya, dan pada tahun 2022 terdapat 34 kasus dan pelaku yang ditindaki terdapat 30 orang, dan 4 kasus lainnya hanya dtindaki dengan menahan barang bukti berupa motor, hal ini dikarenakan pelaku melarikan diri dan meninggalkan motornya.

Pandangan penulis diatas makin di kuatkan dengan pernyataan dari salah satu pelaku balap liar inisial NPA yang sering melakukan balap liar. Pada dasarnya dia mengatakan :

“Iya memang betul lokasi balap liar sebagai titik kumpul selalunya hanya ada 3 (tiga) lokasi yang strategis, yaitu by pass, jalan andalas dan Bundaran HI. lokasi ini biasanya kami pelajri dulu apakah kira-kira petugas kepolisian tidak sedang bertugas atau mengintai lokasi yang kami pilih atau tidak. Kalau semisalnya lokasi tersebut ada petugas yang berjaga maka kita memilih opsi lain. Tiga lokasi ini menjadi pilihan karena telah diketahui betul sama masyarakat. Sehaingga selalu ramai ketika kegiatan ini kami lakukan.”

Pernyataan NPA diatas sejalan dengan pernyataan dari pelaku balap liar lainnya dengan insial RY yang mengatakan:

“Yah benar sekali lokasi by pass ini menjadi tempat paling sering digunakan para komunitas balap liar terutama malam minggu dan saat bulan ramadhan. Biasanya mereka berkumpul dan melakukan taruhan dari ribuan hingga ratusan bahkan sampai jutaan.”

Ditambahkan pula dengan pernyataan pelaku balap liar dengan insial RFY yang menyatakan :

“ ada beberapa lokasi yang sering kami lakukan tindakan balap liar, salah satunya berada di jalan ex andalas hal ini kami lakukan pada jam-jam kecil atau

tengah malam, kenapa kami memilih melakukannya di jalan ex andalas dikarenakan jalannya yang bagus”

Berdasarkan data wawancara penulis diatas menjadi menarik untuk dilakukan penelitian tentang bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana balap liar. Sebab dari data yang ada jumlah kasus balap liar terbilang cukup tinggi. selain cukup tinggi kasus tindak pidana ini juga telah diketahui secara umum.

Penegakan hukum sebagai upaya menegakkan norma hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan. Penegakan hukm dijanlkan u tuk menjaga, mengawal dan menghantar hukum agar tetap tegak, searah dengan tujuan hukum dan tidak dilanggar oleh siapapun. Kegiatan penegakan hukum merupakan kegiatan penerapan hukum terhadap pelanggaran norma hukum.

Penegakan hukum lalu lintas sebagai bagian dari fungsi lalu lintas mempunyai peranan penting agar pengaturan mengenai tentang itu di taati oleh setiap pengguna jalan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UULLAJ) menjadi dasar pedoman dalam penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas. Ketentuan mengenai pidana terhadap para pengendara kendaraan bermotor dalam berkendara dijalan raya yang melanggar lalu lintas secara jelas telah diatur dalam UULLAJ.

Berdasarkan pasal 115 huruf b menyebutkan bahwa pengemudi kendaraan bermotor di jalan dilarang “Berbalapan dengan kendaraan bermotor lain”. Balapan liar ini merupakan perbuatan yang di larang dan di atur dalam pasal 297 jo pasal 115 huruf b UULLAJ yang berbunyi:

“Setiap pengemudi yang mengemudikan kendaraan bermotor bebrbalapan dijalan sebagaimana dimkasud dalam pasal 115 huruf b dipidana

kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).”

Implementasi pasal diatas pada dasarnya tidak sejalan dengan praktek penerapan hukum oleh Sat Lantas Polres Gorontalo, yang mana pasal yang dikenakan kepada para pelaku balap liar lebih mengarah pada pasal lain dalam UULLAJ mislanya kelengkapan kendaraan sepeda motor dan surat-surat kelengkapan berkendara seperti pasal 281, pasal 285 ayat (1), pasal 287 ayat (5) dan pasal 291 ayat (1). Seban kebanyakan pelaku dari balap liar ini di dominasi oleh remaja yang notabenenya masih banyak dari kalangan anak sekolah. Hal ini yang membuat para pelaku balap liar tidak diberikan tindakan yang tegas oleh pihak kepolisian.

Berdasarkan data yang diperoleh, ada 2 (dua) bentuk penegakan hukum yang seringkali diterapkan oleh Sat Lantas Polres Gorontalo Kota yaitu penyitaan kendaraan sepeda motor sertasanksi tilang. Berikut penulis uraikan satu persatu dibawah ini:

A. Penyitaan Kendaraan Sepeda Motor

Ketentuan atau syarat penyitaan dijelaskan pada UU Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Hukum Acara Pidana dimana memuat mengenai aturan penyitaan dan pengelolaan barang sitaan. Sedangkan ketentuan umumnya diatur dalam Pasal 38 sampai 46 KUHAP. Dalam Pasal 1 angka 16 Bab I dijelaskan mengenai penyitaan dalam KUHAP dimana penyitaan merupakan tindakan yang dilakukan penyidik guna mengambil alih dan atau menyimpan barang dibawah penguasaannya benda yang bergerak atau tidak bergerak, tidak berwujud atau berwujud guna digunakan sebagai pembuktian dalam penuntutan, penyidikan dan peradilan.

Untuk meminimalisir aksi balap liar diperlukan strategi pencegahan dan pemberantasan yang tepat. Pencegahan dan pemberantasan adalah dua kata yang menunjuk pada dua tindakan yang berbeda. Pencegahan merupakan tindakan yang bersifat mencegah (Preventif) atau semua tindakan yang bertujuan untuk menghalangi, menahan, ataupun menangkai terjadinya sesuatu hal. Sementara pemberantasan adalah tindakan yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana (Represif) atau semua tindakan terpadu yang bertujuan untuk mengatasi dan menghadapi akibat-akibat yang timbul atas terjadinya sesuatu hal.

Salah satu strategi Polres Gorontalo Kota dalam pencegahan dan pemberantasan balap liar di Kota Gorontalo adalah pelaksanaan patroli lalu lintas. Razia atau patroli balap liar memang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian sejak dulu. Salah satu cara yang dianggap oleh Sat Lantas Polres Gorontalo Kota efektif untuk menanggulangi tindak pidana ini ialah dengan melakukan penyitaan terhadap kendaraan motor yang digunakan dalam aksi balapan tersebut begitu juga dengan masyarakat yang datang untuk menonton aksi balapan liar turut menjadi incaran oleh Polres Gorontalo Kota sebagai bagian dari upaya memberikan efek jera kepada semua yang turut berpartisipasi dalam kegiatan terlarang itu.

Tabel 3: Data penindakan kasus balap Liar

No	Tahun	Lokasi	Jumlah Kasus Balap Liar	Jumlah Kendaraan Ditilang
1	Jan- Sept 2019	Jln by pass, Bundaran HI dan Jalan Andalas	53	38
2	2020	-	-	-

3	2021	Jln by pass	4	4
4	2022	Jln by pass dan Bundaran HI	34	15

Sumber : Sat Lantas Polres Gorontalo Kota

Wawancara penulis dengan Kanit Gakkum Andika Abdjul mengatakan bahwa:

“Salah satu fungsi Satlantas adalah pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas). Mengenai balap liar kami tak tanggung-tanggung bukan hanya sanksi tilang yang kami terapkan tetapi kendaraannya kami sita bahkan yang masyarakat yang ikut menonton juga kami sita kendaraannya dan dikembalikan dengan jangka waktu tertentu dan bilamana kendaraan tersebut tidak memiliki surat-surat maka akan dilakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui kepastian pemilik dari kendaraan tersebut.” Kemudian lebih lanjut wawancara penulis dengan Kanit Regident Geidou

Amengatakan :

“Pada saat anggota polisi melakukan penyitaan terhadap kendaraan para pelaku balap liar maka ketika itu kendaraan langsung dibawa ke kantor untuk di data dan di tindaklanjuti. Terhadap motor yang terbilang lengkap surat-surat nya maka dipersilahkan untuk mengambil motornya setelah syarat dipenuhi misalnya telah menyelesaikan sanksi tilang. Tetapi khusus para remaja yang masih dibawah umur maka Polres Gorontalo Kota memberikan syarat tambahan berupa harus datang bersama orang tuanya lalu membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Surat pernyataan tersebut dibuat dengan mengetahui orang tua dan kepala desa atau RT/RW setempat.”

Dari keterangan 2 (dua) narasumber diatas dapat di jelaskan bahwa penyitaan kendaraan yang dilakukan oleh Satlantas Polres Gorontalo kota saat melakukan penggerebakan terhadap para pelaku balap liar, Satlantas juga sekaligus menyita semua kendaraan yang bisa di ambil. Penyitaan itu dilakukan sebagai wujud untuk melakukan tindak lanjut atas kegiatan balap liar tersebut. Penyitaan tersbut dilakukan bukan hanya kepada para aktor utama atau motor

yang digunakan para “Penunggang” untuk beradu kecepatan tetapi juga para penonton yang hadir pada kegiatan tersebut. Sehingga apabila motor yang di sita adalah milik penonton sepanjang bisa dibuktikan surat-surat kepemilikan bisa dikembalikan dengan memenuhi syarat tertentu khususnya anak yang masih dibawah umur mendapatkan syarat tambahan misalnya surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya yang diketahui oleh orang tua dan kepala desa atau RT/RW nya masing-masing.

B. Sanksi Tilang

Pidana biasa diartikan sebagai hukuman yang sengaja dijatuhkan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Pidana kurungan dijelaskan dalam Pasal 18 KUHP, bahwa minimum umum kurungan adalah satu hari dan maksimum satu tahun, tempo satu tahun dapat ditambah sampai menjadi satu tahun empat bulan dalam hal:

- a. Gabungan perbuatan
- b. *Recidive*
- c. Ketentuan pada Pasal 52 KUHP

Pidana denda diatur dalam Pasal 30 KUHP, jika denda tidak dibayar maka harus digantu dengan kurungan yang sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama enam bulan. Sanksi tersebut ditetapkan jika orang tersebut atau terpidana tidak dapat atau tidak mampu membayar denda yang harus dibayarnya menyangkut perkara yang begitu berat. Lamanya pidana kurungan tersebut ditetapkan dalam putusan hakim bahwa untuk denda atau kurungan dapat

dijatuhkan selama-lamanya delapan bulandalam hal denda maksimalnya ditambah karena adanya gabungan kejahatan, pengulangan kejahatan atau ketentuan Pasal 52 KUHP.

Balap liar bukan termasuk suatu kejahatan, melainkan pelanggaran dalam bidang lalu lintas. Balap liar semakin meresahkan bagi masyarakat sekitar karena aksi balap liar yang tergolong membahayakan tersebut dapat menimbulkan korban jiwa, baik dari pelaku balap liar, penonton maupun pengguna jalan lainnya. Balapan merupakan suatu perilaku yang melanggar hukum karena sudah jelas diatur dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan secara rinci yakni terdapat dalam Pasal 297 yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 115 ayat (b) dipidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak tiga juta rupiah, serta memenuhi unsur-unsur tindak pidana pada Pasal 503 ayat (1) KUHP karena mengganggu ketentraman masyarakat di malam hari oleh suara berisik dari knalpot motor para pelaku.

Selain ketentuan diatas, sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ketentuan pidana mengenai pelanggaran yang terkait dengan balapan liar diatur dalam Pasal 283, Pasal 284, Pasal 285 ayat (1), Pasal 287 ayat (5,) Pasal 311 ayat (1) dan pasal 297 jo pasal 115 huruf b.

Pasal 283

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu

keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).”

Pasal 284

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan tidak mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki atau pesepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).”

Pasal 285 ayat (1)

“Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).”

Pasal 287 ayat (5)

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).”

Pasal 311 ayat (1)

Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).”

Pasal 297 jo pasal 115 huruf b.

Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan di jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) Tahun atau denda paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

Dari beberapa pasal diatas memperlihatkan bahwa pada dasarnya pengaturan tentang balap liar sangat jelas diatur dalam UULLAJ, hanya saja memang prakteknya di lapangan, Satlantas Polres Gorontalo lebih banyak menggunakan sanksi tilang ketimbang sanksi kurungan. Denda pun yang diberikan pada pelaku terbilang kecil sehingga dengan mudah di tebus oleh para pelaku. Berikut wawancara penulis dengan Kanit Gakkum Andika Abdjul yang mengatakan :

“Yah memang betul upaya penindakan terhadap para pelaku balap liar masih bersifat sanksi tilang dan penyitaan kendaraan bermotor, rata-rata yang ditilang dikenai denda sebesar Rp. 250.000 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Berbeda jika terdapat kecelakaan atau ada warga masyarakat terdampak akibat dari perbuatan pelaku maka penyidik menerapkan pasal lain yang bisa memberatkan para pelaku. Dan alasan mengapa pihak kami menerapkan sanksi tilang berhubung sulitnya mendapatkan bukti dari mereka bahwa dia adalah aktor utama dari kegiatan tersebut, rata-rata saat mereka dimintyai keterangan mengaku hanya lewat saja atau sekedar datang untuk menonton. Petugas sangat kesulitan mengumpulkan barang bukti mengenai siapa pelaku yang menjadi aktor utama (joki) dalam aksi balap liar tersebut.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dalam hemat penulis para pelaku seharusnya tidak lagi ditindak dengan tilang, namun mereka langsung dijerat pasal pidana yakni, pasal 311 ayat 1 *junto* pasal 115 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalau Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama satu tahun atau denda maksimal Rp 3 juta terutama bagi mereka yang tercatat sebagai resedivis, karena pada dasarnya kegiatan balap liar ini biasanya diperankan oleh orang yang sama dengan membentuk komunitas. Satlantas Polres Gorontalo Kota seharusnya mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku balap liar sehingga tidak lagi berulang.

4.3 Kendala-Kendala Yang Dihadapi Oleh Kepolisian Polres Gorontalo Kota

Dalam Meminimalisasi Tindak Pidana Balap Liar Di Kota Gorontalo

Sebagai kegiatan mengadu motor dengan kecepatan tinggi balap liar seringkali disertai taruhan yang lumayan besar jumlahnya yang hanya untuk mencari kepuasan, kesenangan tersendiri bagi para remaja tanpa memperdulikan resiko bagi diri sendiri dan orang lain. definisi lainnya adalah suatu tindakan seringkali dilakukan di tempat atau jalan yang sekiranya sepi dan bagus untuk digunakan sebagai arena balapan liar, bagi mereka yang melakukan biasanya tengah malam di malam minggu bertepatan hari sabtu malam, pada jam jam tengah malam ini mereka berkumpul dan memulai atraksinya di sepanjang jalan yang mereka anggap aman dari kejaran patroli polisi. Bahkan jika terdapat patroli polisi mereka semakin tertantang untuk mencari dan berpindah untuk mencari tempat lainnya untuk dijadikan arena perlombaan balapan liar.

Dalam mewujudkan ketertiban berlalu lintas di jalan raya pihak kepolisian berupaya untuk menanggulangi aksi balap liar yang di lakukan oleh para remaja dimana aksi tersebut mengganggu kepentingan umum baik masyarakat sekitar maupun pengguna jalan lainnya. Pihak kepolisian sendiri semaksimal mungkin untuk mengatasi pelanggaran tersebut dengan menetapkan UULLAJ agar dipatuhi untuk pengguna jalan di dalam berlalu lintas, akan tetapi mengalami kendala-kendala, antara lain:

4.3.1 Kendala Substansi

1. Dari Pihak Kepolisian Polres Gorontalo Kota untuk menanggulangi aksi balap liar yang dilakukan dikalangan remaja mengalami beberapa kendala yaitu

tidak tersedianya atau kurangnya anggota yang bertugas untuk mengawasi setiap tempat-tempat yang dianggap rawan dijadikan ajang balap liar, anggota kepolisian ternyata kalah jumlah dengan remaja yang melakukan balap liar dan hal ini sangat tidak efektif untuk menjaring para remaja tersebut karena banyak remaja yang lepas atau tidak terkena razia sehingga hanya sebagian kecil yang terjaring, jumlah personel yang dimiliki pihak kepolisian satuan lalu lintas kota Gorontalo hanya terdapat 44 personel saja, hal ini yang membuat kepolisian kesulitan dalam menangani tindakan balap liar, yang jumlahnya melebihi dari personel kepolisian satuan lalu lintas.

2. Kendala lain dari aksi balap liar adalah operasi atau razia yang akan dilakukan pihak kepolisian terbongkar. Setelah menerima informasi mengenai adanya balap liar, kemudian ditindak lanjuti dengan cepat dan secara diam-diam supaya operasi yang dilakukan tidak bocor karena jika operasi sudah bocor terlebih dahulu maka para remaja yang akan balap liar mengurungkan niatkan dan membatalkan untuk balap liar. Namun kadangkala tetap saja bocor dan diketahui oleh pelaku.
3. Peran dari orang tua, dimana ada beberapa orang tua yang membiarkan anak remajanya melakukan aksi balap liar dan ada pula sampai membela anaknya atau menutupi tindakan si anak remajanya ketika anak remaja tersebut terazia atau terkena operasi.
4. Dari Pihak Masyarakat kendala lainnya yaitu bengkel-bengkel kendaraan bermotor yang menerima untuk melakukan pengubahan spesifikasi demi kepentingan adu balap. Bahkan ada bengkel yang spesial untuk melakukan

stelan terhadap motor para joki. Maraknya bengkel seperti ini menjadi awal kegiatan ini tidak terputus. Hal inilah yang kemudian dapat menjadi kendala bagi pihak kepolisian dan para masyarakat. Padahal jika kita merujuk kepada Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dalam Pasal 60 dijelaskan bahwa:

- (1) Bengkel umum Kendaraan Bermotor berfungsi untuk memperbaiki dan merawat Kendaraan Bermotor, wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Bengkel umum yang mempunyai akreditasi dan kualitas tertentu dapat melakukan pengujian berkala Kendaraan Bermotor.
- (3) Penyelenggaraan bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang industri.

4.3.2 Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum

Sikap masyarakat Gorontalo bertindak pasif terhadap tindakan balap liar. Adakalanya terjadi "*miss communication*" antara kepolisian dan masyarakat, kurangnya sifat aktif dari masyarakat kepada remajanya di dalam suatu lingkungan tersebut. Padahal bunyi UULLAJ pada Pasal 256 menyebutkan:

- (1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemantauan dan penjagaan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. masukan kepada instansi pembina dan penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di tingkat pusat dan daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

- c. pendapat dan pertimbangan kepada instansi pembina dan penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di tingkat pusat dan daerah terhadap kegiatan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menimbulkan dampak lingkungan; dan
- d. dukungan terhadap penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Berikut wawancara penulis dengan beberapa pelaku balap liar yang berada di sekitar jalan by pass yang kerap menjadi lokasi balap liar di Kota Gorontalo dengan insialNPA yang mengatakan :

“Yah kami sebagai anak muda yang suka akan balapan, merasa bahwa pemerintah kurang menyediakan sarana bagi kami untuk menyalurkan hobi kami, sehingga kami memilih melakukan tindakan untuk balapan dijalan raya.”

Begitu juga dengan wawancara penulis dengan pelaku insial RY yang mengatakan :

“kami hanya menyalurkan hobi kami, dan tanpa menghiraukan apa jadinya dari hasil perbuatan kami, karena kami tidak mengetahui sama sekali tentang hukum yang mengatur, kami hanya sekedar menjalankan hobi kami dan menyalurkannya karena pemerintah tidak menyediakan sarana kepada kami.”

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan pelaku insial RFY yang memiliki pandangan berbeda dengan informasn sebelumnya. Pada pokoknya dia mengatakan bahawa:

“Kami bukannya tidak peduli dengan diri kami, kami hanya melakukan hobi kami untuk balapan, dan kami sama sekali tidak mengetahui apa hukum yang mengatur mengenai ini.”

Berdasarkan ketiga hasil wawancara diatas dapat di ambil kesimpulan bahwa sikap pelaku balap liar yang tidak mengetahui ini masih menjadi faktor kendala di kepolisian utnuk menerima informasi dari masyarakat. Oleh karena itu dalam hemat penulis kepolisian harus melakukan sosialisasi di masyarakat tentang

bahaya aksi balap liar serta cara melakukan pelaporan yang efektif sehingga masyarakat tidak perlu memikirkan beban untuk melaporkan hal-hal demikian.

Selain itu Satlantas sudah seharusnya memasang baliho atau spanduk terhadap lokasi-lokasi yang rawan menjadi tempat balap liar. Baliho sebagai sarana informasi dapat menjadi salah satu cara efektif untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat. Pada baliho atau spanduk yang di pasang tuliskan ancaman pidana yang serius bagi para pelaku serta meuliskan ajakan kepada masyarakat untuk turut dalam meberantas kegiatan balap liar ini.

BAB V

PUNUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang upaya penegakan hukum pidana terhadap balap liar dikota Gorontalo sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Berdasarkan hasil peneilitan maka ada dua bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh Satlantas Polres Gorontalo dalam menanggulangi tindak pidana balap liar yaitu dengan dengan upaya preventif yakni upaya pencegahan melalui Razia atau sweeping, dan upaya represif melalui penyitaan ditempat kendaraan bermotor. Penyitaan yang dilakukan tidak hanya terhadap para aktor utama dalam hal ini motor yang digunakan para “penunggang” untuk melakukan adu kecepatan di jalan raya yang tidak memiliki izin tetapi juga terhadap warga yang ikut andil baik mensupport atau mendukung kegiatan tersebut termasuk masyarakat yang hanya datang untuk menyaksikan kegiatan ilegal itu.
2. Adapun kendala yang diahadapi oleh polres Gorontalo Kota sepanjang penelitian penulis dilapangan menemukan 2 (dua) permasalahan utama yaitu Kenadala substansial dan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum. Kendala ini dimulai dari jumlah personil yang tidak sebanding dengan jumlah pelaku yang terbilang cukup banyak, operasi yang kadang bocor atau telah diketahui oleh para pelaku sehingga mereka

mengganti lokasi yang dijadikan tempat untuk melakukan aksi balapan liar, serta peran orang tua dan masyarakat yang terbilang pasif menyebabkan pencegahan atas kegiatan balap liar sulit untuk dimaksimalkan, serta kurangnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri, dalam hal mencegah agar tidak terjadi adanya tindakan balap liar.

5.2 Saran

1. Diharapkan agar kedepannya Satlantas dalam menerapkan pasal terhadap para pelaku lebih tegas lagi untuk menerapkan pasal pasal 311 ayat 1 *junto* pasal 115 dengan pidana kurungan atau pidana denda yang maksimal sehingga membuat efek jera terhadap para pelaku. Selain itu kedepan kepolisian harus memberikan perhatian lebih kepada para pelaku resedivis untuk memberikan sanksi yang tegas-tegasnya tidak cukup hanya dengan denda/sanksi tilang
2. Kedepannya diharapkan Satlantas melakukan penyuluhan atau sosialisai yang lebih masif lagi terutama lokasi yang kerap menjadi tempat balap liar dan sekolah sekolah karena kegiatan balap liar lebih banyak di kalangan para remaja yang masih duduk dibangku sekolah. Selian sosialisasi yang harus di maksimalkan sudah saatnya kepolisian membuat spanduk atau baliho tentang bahaya balap liar dan ancaman pidana serta ajakan kepada masyarakat untuk menjadi garda terdepan dalam memberantas tindak pidana ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sunggono, 2007. *“Metode Peneltian Hukum”* Raja Grafindo Persada:Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta:
- _____, 2010. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung :
- Eddy O.S Hiarej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta:
- George Ritzer & Douglas J Goodman. 2005, *Teori Sosiologi*, Kreasi Wacana. Yogyakarta,
- Kartini Kartono, 2010, *Patologi Sosial Kenakalan Remaja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- _____, 2010, *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Kif Aminanto,2017, *Politik Hukum Pidana*. Jember Kata media, Jember:
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normati & Emperis*.Pustaka Pelajar:Yogyakarta,
- Mulyati Pawennei dan Rahmanudin Tomailli,2015, *“HukumPidana”* Mitra WacanaMedia. Jakarta:
- Nurul Qamar, Aan Aswari, Muhammad Syarif, dkk. 2017.”Metode Penelitian Hukum”CV Social Politic Genius(SIGn):Makassar
- Sarlito W. Sarwono, 2010, *Psikologi Remaja*, Rajawali Pers, Jakarta
- Yosep Dwi Rahadyanto. 2014. Upaya dan Kendala Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Balap Motor Liar di Kabupaten Sleman, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Zulkifli, Muliaty Pawennei dan Nur Fadhillah Mappaselleng, 2020. Efektivitas Penyidikan Terhadap Pelaku Balap Liar Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar. urnal of Lex Philosophy (JLP),Vol.1, No. 2, Desember 2020



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 4720/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/VI/2023

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Gorontalo Kota

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Muhamad Faizar A Pomalato

NIM : H1119068

Fakultas : Fakultas Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Lokasi Penelitian : SATUAN LALU LINTAS POLRES GORONTALO KOTA

Judul Penelitian : PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP BALAP LIAR
DI KOTA GORONTALO

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 19 Juni 2023
Kota

Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN 0929117202

+



SURAT REKOMENDASI

Nomor : B / 152 / X / 2023 / Resta Gtlo Kota

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **SUPOMO, S.H.**
Pangkat / Nrp : **AKP / 77080010**
Jabatan : **KASAT LANTAS POLRESTA GORONTALO KOTA**

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

N a m a : **MUHAMAD FAIZAR A. POMALATO**
N i m : **H1119068**
Fakultas : **FAKULTAS HUKUM**
Program studi : **ILMU HUKUM**

Bahwa yang bersangkutan telah melakukan penelitian pengambilan data guna penyusunan skripsi dengan judul **"PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP BALAP LIAR DI KOTA GORONTALO"** pada Kantor Satuan Lalu Lintas Polresta Gorontalo Kota.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Gorontalo, 19 Oktober 2023
a.n. **KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA GORONTALO KOTA**
KASAT LANTAS



SUPOMO, S.H.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 77080010

LEMBAR DOKUMENTASI



Wawancara peneliti dengan Brigpol Andika Abdjul
selaku Kanit GAKUM SATLANTAS POLRESTA
GORONTALO KOTA



Wawancara peneliti dengan Briptu Diegou Armando
anggota UNIT TURJAGWALI SATLANTAS POLRESTA
GORONTALO KOTA

PAPER NAME

FAIZAR A POMALATO Turnitin.docx

AUTHOR

FAIZAR POMALATO

WORD COUNT

11607 Words

CHARACTER COUNT

74533 Characters

PAGE COUNT

72 Pages

FILE SIZE

169.9KB

SUBMISSION DATE

Nov 16, 2023 12:47 PM GMT+8

REPORT DATE

Nov 16, 2023 12:49 PM GMT+8

● 28% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 28% Internet database
- 4% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 0% Submitted Works database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Quoted material
- Cited material
- Small Matches (Less than 30 words)

● 28% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 28% Internet database
- 4% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 0% Submitted Works database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	jurnal.uns.ac.id Internet	4%
2	polresgorontalo.com Internet	3%
3	android62.com Internet	3%
4	eprints.umm.ac.id Internet	2%
5	neliti.com Internet	2%
6	repository.ub.ac.id Internet	2%
7	repository.umi.ac.id Internet	1%
8	eprints.walisongo.ac.id Internet	<1%

9	es.scribd.com Internet	<1%
10	repository.unja.ac.id Internet	<1%
11	media.neliti.com Internet	<1%
12	blog.justika.com Internet	<1%
13	repository.ar-raniry.ac.id Internet	<1%
14	Muhaimin Muhaimin. "Restoratif Justice dalam Penyelesaian Tindak Pi..." Crossref	<1%
15	eprintslib.ummgl.ac.id Internet	<1%
16	digilib.uin-suka.ac.id Internet	<1%
17	ejournal.undiksha.ac.id Internet	<1%
18	wisuda.unissula.ac.id Internet	<1%
19	sumber-ilmu-islam.blogspot.com Internet	<1%
20	core.ac.uk Internet	<1%

21	repository.unej.ac.id Internet	<1%
22	detik.com Internet	<1%
23	repository.uir.ac.id Internet	<1%
24	repository.president.ac.id Internet	<1%
25	Sandy Kurnia Christmas, Piramitha Angelina. "EFEKTIVITAS KEPOLISI..." Crossref	<1%
26	docplayer.info Internet	<1%
27	repository.umsu.ac.id Internet	<1%
28	positori.uin-alauddin.ac.id Internet	<1%
29	digilib.uinsgd.ac.id Internet	<1%
30	markalintas.wordpress.com Internet	<1%
31	123dok.com Internet	<1%
32	apriyantonusa.blogspot.com Internet	<1%

LEMBAR DOKUMENTASI



Wawancara peneliti dengan Brigpol
ka Abdjul

selaku Kanit GAKUM SATLANTAS
POLRESTA GORONTALO KOTA



Wawancara peneliti dengan Briptu
Diegou Armando anggota UNIT
TURJAGWALISATLANTAS POLRESTA
GORONTALO KOTA

RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhamad Faizar A. Pomalato

NIM : H1119068

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Tempat, Tanggal Lahir : Gorontalo, 09 Juni 2000

Nama Orang Tua :

- Ayah : Abdulradjak DJ Pomalato
- Ibu : Zamria Tamrin

Saudara :

- Kakak : Desry Sandi A. Pomalato
- Adik : -



Riwayat Pendidikan

NO	Tahun	Jenjang	Tempat	Keterangan
1.	2007 – 2012	SD Negeri 1 Bulota	Kab. Gorontalo	Berijazah
2.	2012 – 2015	SMP Negeri 1 Telaga	Kab. Gorontalo	Berijazah
3.	2015 – 2018	SMA Negeri 3 Kota Gorontalo	Kota Gorontalo	Berijazah
4.	2019 - 2023	Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo	Kota Gorontalo	Berijazah

